



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PENGUMUMAN

NOMOR : 74 /PL.01.4-PU/19/Prov/III/2018

TENTANG

PENYERAHAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN DALAM PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- I. Dasar
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Jumlah Penduduk, Pemilih dan Kabupaten/Kota Pada Setiap Provinsi Sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- II. Dalam rangka melaksanakan tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima Dokumen Syarat Dukungan bagi Warga Negara Indonesia yang ingin mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan dilaksanakan pada :
Hari : Minggu s/d Kamis
Tanggal : 22 April 2018 s/d 26 April 2018
Waktu : - Tanggal 22 s/d 25 April 2018 pukul 08.00 – 16.00 WIB
- Tanggal 26 April 2018 pukul 08.00 – 24.00 WIB
Tempat : Sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Jl. Mentok No. 313A Pangkalpinang)
 2. Persyaratan Dukungan :
 - a. Syarat Minimal Dukungan Pemilih untuk Calon Anggota DPD adalah 1.000 (seribu) pemilih;
 - b. Jumlah Minimal Sebaran Dukungan di 4 (empat) Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. Persyaratan dukungan dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi dengan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-eL) atau Surat Keterangan pengganti KTP-eL dari Disdukcapil oleh setiap pendukung;
 - d. Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD, dukungan yang diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD, dinyatakan batal.
 3. Ketentuan Penyerahan Dukungan :
 - a. Calon Peserta Pemilu Anggota DPD menyerahkan Dokumen Persyaratan dalam 3 (tiga) rangkap yang meliputi :
 - 1) Surat Pernyataan Dukungan;
 - 2) Daftar Nama Pendukung (**LAMPIRAN MODEL F-1 DPD**);
 - 3) *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-eL) atau Surat Keterangan pengganti KTP-eL dari Disdukcapil.
 - b. Sebelum menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud huruf a, calon peserta Pemilu DPD wajib memasukkan daftar dukungan kedalam Aplikasi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP);
 - c. Pemasukan daftar dukungan ke dalam Aplikasi SIPPP dilakukan setelah diterimanya *username* dan *password* (kata sandi) sampai dengan paling lambat sebelum dimulai masa penyerahan dukungan.
 4. Lain-lain :
 - a. calon anggota DPD dilarang melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu;
 - b. Formulir **LAMPIRAN MODEL F-1 DPD** dapat di unduh pada *website* kpu.go.id, kpu-babelprov.go.id, atau datang langsung ke Sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Jl. Mentok No. 313A Pangkalpinang);
 - c. Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD dapat menunjuk Operator serta L.O. sebagai penghubung dalam proses penyerahan syarat dukungan;
 - d. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Hukum pada Sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bpk. Abdon Gultom, SH (HP. 08117171034) atau Bpk. Yusef Suldi, SH. (HP : 081382835327).

Pangkalpinang, 23 Maret 2018
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

